

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Tinjauan tentang Pendidikan Moral

a. Pengertian Pendidikan Moral

Berdasarkan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam GBHN, pendidikan moral di Indonesia bisa dirumuskan sebagai berikut : Pendidikan moral adalah suatu program pendidikan (sekolah dan luar sekolah) yang mengorganisasikan dan menyederhanakan sumber-sumber moral dan disajikan dengan pertimbangan psikologis untuk tujuan pendidikan. Menurut paham ahli pendidikan moral, jika tujuan pendidikan moral akan mengarah seseorang menjadi bermoral, yang penting adalah bagaimana agar seseorang dapat menyesuaikan diri dengan tujuan hidup bermasyarakat (Zuriah, 2011: 22).

Pendidikan moral di Indonesia dimaksudkan agar manusia belajar menjadi bermoral, dan bukannya pendidikan tentang moral yang akan mengutamakan penalaran moral (*moral reasoning*) dan pertumbuhan inteligensi sehingga seseorang bisa melakukan pilihan dan penilaian moral yang paling tepat (Zuriah, 2011: 21). Di Indonesia pendidikan moral lebih tertuju bagaimana dapat menanamkan nilai-nilai moral dan membentuk sikap moral seseorang.

Emile Durkheim, seorang ahli sosiologi moralitas Prancis, pendidikan moral adalah bagian dari pewarisan nilai-nilai. Pandangan demikian sering dianggap tidak relevan dengan paradigma pendidikan

modern, yakni pendidikan untuk perubahan. Paradigma pendidikan modern yang fungsional adalah pendidikan yang mampu menjawab tantangan masa kini dan tantangan masa depan, bukan untuk pewarisan dan pelestarian nilai-nilai seperti pandangan pendidikan pada paradigma lama. Meskipun, pendidikan pada paradigma lama sebatas pada pewarisan dan pelestarian nilai-nilai, namun hal tersebut sangat relevan untuk solusi perbaikan moralitas bangsa (Muchson AR& Samsuri, 2013: 85).

b. Teori Pendidikan Moral

Goods menyatakan bahwa pendidikan moral dapat dilakukan secara formal maupun *incidental*, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah. Tetapi, Durkheim, menekankan agar pendidikan moral dipindahkan dari lingkungan rumah ke sekolah karena sekolah mempunyai tugas khusus dalam hal moral. Melalui pendidikan formal, pemerintah berusaha membina dan mengembangkan pendidikan moral disekolah.

Perkembangan moral dalam tinjauan paradigma absolutistic, menurut Liebert, lebih memperhatikan kemajuan dalam tingkatan atau tahapan perkembangan moral berkaitan dengan perkembangan moral insani yang berlaku secara universal.

1) Teori Piaget

Jean Piaget (1896-1980) menyusun teori perkembangan moralnya yang dikenal sebagai teori struktural kognitif. Teori ini melihat

perkembangan moral sebagai hasil suatu interaksi antara pelaksanaan aturan, pengikut atau pembuatnya secara individual dengan kerangka jalinan aturan yang bersangkutan yang menunjukkan esensi moral. Secara rinci skema perkembangan moral Piaget dijelaskan sebagai berikut :

a) Pada level I

Pada anak sekitar usia 1-2 tahun, pelaksanaan peraturan masih bersifat motor activity, belum ada kesadaran akan adanya peraturan. Semua geraknya masih belum dibimbing oleh pikiran tentang adanya peraturan yang harus ditaatinya.

b) Pada level II

Pada usia sekitar 2-6 tahun, sudah mulai ada kesadaran akan adanya peraturan, namun menganggap peraturan itu bersifat suci, tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, merubah peraturan merupakan kesalahan besar. Dalam pelaksanaan peraturan mereka masih bersifat egosentrik, berpusat pada dirinya.

c) Pada level III

Pada usia sekitar 7-10 tahun pelaksanaan peraturan sudah mulai bersifat sebagai aktivitas sosial, sifat egosentrik sudah mulai ditinggalkan. Dalam tahap ini sudah ada keinginan yang kuat untuk memahami peraturan dan setia mengikuti peraturan tersebut. Sifat heteronom mulai bergeser pada sifat otonomi.

d) Pada level IV

Pada usia sekitar 11-12 tahun kemampuan berpikir anak sudah mulai berkembang. Pada tahap ini sudah ada kemampuan untuk berpikir abstrak, sudah ada kesadaran bahwa peraturan merupakan hasil kesepakatan bersama. Tahap ini merupakan tahap kodifikasi atau tahap pemantapan peraturan (Muchson AR& Samsuri, 2013: 51-52).

2) Teori Kohlberg

Lawrence Kohlberg mencoba memperluas teori yang telah dikemukakan oleh Piaget. Pada awalnya Kohlberg mengetengahkan adanya enam tahap dalam perkembangan moral yang harus dilewati seorang anak untuk dapat sampai ke tingkat remaja atau ketingkat kedewasaan. Keenam tingkatan moral tersebut yaitu :

a) Tingkat Prakonvensional

Pada tingkatan ini si anak mengakui adanya aturan-aturan dan baik serta buruk mulai mempunyai arti baginya, tapi hal tersebut semata-mata dihubungkan dengan reaksi orang lain. Penilaian tentang baik buruknya perbuatan hanya ditentukan oleh faktor-faktor dari luar. Yang menjadi motivasi pada tahap ini ialah yang bersifat lahiriah saja dan bisa mengalami banyak perubahan. Pada tingkat prakonvensional ini terbagi menjadi dua tahapan yaitu (Bertens, 2004: 81):

Tahap 1 : Orientasi hukuman dan kepatuhan

Anak mendasarkan perbuatannya atas otoritas konkret (orang tua, guru) dan atas hukuman yang akan menyusul, bila ia tidak patuh.

Dalam tahap ini perspektif anak semata-mata egosentrisk. Ia membatasi diri pada kepentingannya sendiri dan belum memandang kepentingan orang lain. Ketakutan untuk akibat perbuatan adalah perasaan yang dominan yang menyertai motivasi moral ini.

Tahap 2 : Orientasi relativis instrumental

Perbuatan adalah baik, jika ibarat instrument (alat) dapat memenuhi kebutuhan sendiri dan kadang-kadang kebutuhan orang lain. Anak mulai menyadari kepentingan orang lain juga, tapi hubungan antar manusia dianggapnya seperti hubungan orang dipasar yaitu tukar menukar. Hubungan timbal balik antara manusia adalah soal “jika kamu melakukan sesuatu untuk saya, maka saya akan melakukan sesuatu untuk kamu” (*do ut des*), bukanya soal loyalitas (kesetiaan), rasa terima kasih atau keadilan.

b) Tingkat Konvensional

Pada tingkatan ini anak mulai menyesuaikan penilaian dan perilakunya dengan harapan orang lain atau kode yang berlaku dalam kelompok sosialnya, dan juga anak sudah mulai menaruh loyalitas kepadanya dan secara aktif menunjang serta membenarkan ketertiban yang berlaku. Singkatnya, anak

mengidentifikasikan diri dengan kelompok sosialnya beserta norma-normanya . Tingkat konvensional ini juga mencakup dua tahap yaitu :

Tahap 3 : Penyesuaian dengan kelompok atau orientasi menjadi “anak manis”

Pada tahapan ini perilaku yang baik adalah perilaku yang menyenangkan dan membantu orang lain serta disetujui oleh mereka. Anak mengambil sikap : saya adalah “anak manis” (*good boy-nice girl*), artinya ia adalah sebagaimana diharapkan oleh orang tua, guru, atau sebagainya. Ia ingin bertingkah laku secara wajar sesuai dengan norma yang ada.

Tahap 4 : Orientasi hukum dan ketertiban (law and order)

Pada tahapan ini perilaku yang baik adalah melakukan kewajibannya, menghormati otoritas dan mempertahankan ketertiban sosial yang berlaku demi ketertiban itu sendiri. Orang yang melanggar aturan-atiran tradisional atau menyimpang dari ketertiban sosial, jelas bersalah (Bertens, 2004: 82-83).

c) Tingkat Pascakonvensional

Pada tingkatan pascakonvensional ini hidup moral dipandang sebagai penerimaan tanggung jawab pribadi atas dasar prinsip-prinsip yang dianut dalam batin. Norma-norma yang ditemukan dalam masyarakat tidak dengan sendirinya berlaku, tapi harus dinilai atas dasar prinsip-prinsip yang mekar dari kebabasan

pribadi. Orang muda mulai menyadari tidak selamanya benar. Menjadi anggota kelompok tidak menghindari bahwa kadang kala ia harus berani mengambil sikapnya sendiri. Tingkat pascakonvensional pun mempunyai dua tahap yaitu (Bertens, 2004: 83-84):

Tahap 5 : Orientasi kontrak-sosial legalistis

Tahapan ini ada kesadaran tentang relativisme nilai-nilai dan pendapat-pendapat pribadi dan kebutuhan akan usaha-usaha untuk mencapai konsensus. Baik-buruknya suatu hal tergantung pada nilai-nilai dan pendapat-pendapat pribadi yang disetujui secara demokratis.

Tahap 6 : Orientasi prinsip etika yang universal

Pada tahapan ini orang perpegang pada hati nurani pribadi dalam menentukan tingkah lakunya, yang ditandai oleh keniscayaan dan universalitas. Menurut hasil penelitian Kohlberg, hanya sedikit orang mencapai tahap keenam ini.

c. Tujuan Pendidikan Moral

Kohlberg (1971) menekankan tujuan pendidikan moral adalah merangsang perkembangan tingkat pertimbangan moral siswa. Kematangan pertimbangan moral jangan diukur dengan standar regional, tetapi hendaknya diukur dengan pertimbangan moral yang benar-benar menunjukan nilai kemanusiaan yang bersifat universal, berlandaskan

prinsip-prinsip keadilan, persamaan, dan saling terima (Sjarkawi, 2011: 45).

Frankena mengemukakan lima tujuan pendidikan moral sebagai berikut :

- a. Mengusahakan suatu pemahaman ‘pandangan moral’ ataupun cara-cara moral dalam mempertimbangkan tindakan-tindakan dan penetapan keputusan apa yang seharusnya dikerjakan, seperti membedakan hal estetika, legalitas, atau pandangan tentang kebijaksanaan.
- b. Membantu mengembangkan kepercayaan atau pengadopsian satu atau beberapa prinsip umum yang fundamental, ide atau nilai sebagai suatu pijakan atau landasan untuk mempertimbangkan moral dalam menetapkan suatu keputusan.
- c. Membantu mengembangkan kepercayaan pada dan atau mengadopsi norma-norma konkret, nilai-nilai, kebijakan-kebijakan, seperti pada pendidikan moral tradisional yang selama ini dipraktekan.
- d. Mengembangkan suatu kecenderungan untuk melakukan sesuatu yang secara moral baik dan benar.
- e. Meningkatkan pencapaian refleksi otonom, pengendalian diri atau kebebasan mental spiritual, meskipun itu disadari dapat membuat seseorang menjadi pengkritik terhadap ide-ide dan prinsip-prinsip, dan aturan umum yang sedang berlaku (Sjarkawi, 2011: 49).

Berdasarkan tujuan pendidikan moral di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan moral bertujuan untuk membentuk peserta didik yang bermoral yang tidak hanya tampak dalam tingkah lakunya sehari-hari tetapi juga alasan seseorang bermoral tersebut muncul dalam dirinya. Maksudnya bahwa seseorang berbuat sesuai dengan nilai-nilai moral dalam semua keadaan, di mana pun dia berada dan kapanpun.

d. Pendekatan Pendidikan Moral

Dalam pelaksanaan pendidikan moral ada beberapa pendekatan yaitu:

1) Pendekatan Penanaman Nilai (*Inculcation Approach*)

Pendekatan ini agar peserta didik mengenal dan menerima nilai sebagai milik mereka dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya melalui tahapan: mengenal pilihan, menilai pilihan, menentukan pendirian, dan menerapkan nilai sesuai dengan keyakinan diri.

2) Pendekatan Perkembangan Moral Kognitif (*Cognitive Moral Development Approach*)

Pendekatan ini menekankan pada berbagai tingkatan dari pemikiran moral. Guru dapat mengarahkan anak dalam menerapkan proses pemikiran moral melalui diskusi masalah moral sehingga peserta didik dapat membuat keputusan tentang pendapat moral. Proses diskusi mulai disajikan dengan cerita yang mengandung dilema. Dalam diskusi, siswa didorong untuk menentukan posisi apa yang sepatutnya dilakukan oleh orang yang terlibat, apa alasan-alasannya. Siswa diminta mendiskusikannya tentang alasan-alasan tersebut dengan teman-teman satu kelompok (Winarno, 2013: 202).

3) Pendekatan Analisis Nilai (*Values Analysis Approach*)

Pendekatan ini menekankan agar peserta didik dapat menggunakan kemampuan berfikir logis dan ilmiah dalam menganalisis masalah

sosial yang berhubungan dengan nilai tertentu. Selain itu, peserta didik dalam menggunakan proses berpikir rasional dan analitis dapat menghubungkan dan merumuskan konsep tentang nilai mereka sendiri.

4) Pendekatan Klarifikasi Nilai (*Values Clarification Approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri dan nilai-nilai orang lain. Pendekatan ini juga membantu peserta didik untuk mampu mengomunikasikan secara jujur dan terbuka tentang nilai-nilai mereka sendiri kepada orang lain dan membantu peserta didik dalam menggunakan kemampuan berpikir rasional dan emosional dalam menilai perasaan, nilai, dan tingkah laku mereka sendiri.

5) Pendekatan Pembelajaran Berbuat (*Action Learning Approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik, seperti pada pendekatan analisis dan klarifikasi nilai. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam melakukan kegiatan sosial serta mendorong peserta untuk melihat diri sendiri sebagai makhluk yang senantiasa berinteraksi dalam kehidupan masyarakat (Zuriah, 2011: 200-201).

e. Nilai-nilai Moral

Nilai moral tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai lainnya. Setiap nilai dapat memperoleh suatu “bobot moral”, bila diikutsertakan

dalam tingkah laku moral. Kejujuran misalnya merupakan suatu nilai moral, tapi kejujuran itu sendiri “kosong”, bila tidak diterapkan pada nilai lain, seperti umpamanya nilai ekonomis. Nilai moral biasanya menumpang pada nilai-nilai lain, tapi terkadang ia tampak sebagai suatu nilai baru, bahkan sebagai nilai yang paling tinggi. Nilai moral memiliki ciri sebagai berikut :

1) Berkaitan dengan tanggung jawab kita

Yang menjadi tanda khusus dalam nilai moral adalah bahwa nilai ini berkaitan dengan pribadi manusia yang bertanggung jawab. Nilai-nilai moral mengakibatkan bahwa seseorang bersalah atau tidak bersalah, karena ia bertanggung jawab.

2) Berkaitan dengan hati nurani

Semua nilai selalu mengandung unangan atau imbauan. Pada nilai-nilai moral tuntutan ini lebih mendesak dan lebih serius. Salah satu ciri khas nilai moral adalah bahwa nilai ini menimbulkan suara dari hati nurani yang menuduh kita bila meremehkan atau menetang nilai-nilai moral dan memuji kita bila mewujudkan nilai-nilai moral (Bertens, 2004: 144).

3) Mewajibkan

Nilai-nilai moral mewajibkan kita secara absolute dan dengan tidak bisa ditawar-tawar. Nilai-nilai lain sepatutnya diwujudnya atau seyogyanya diakui. Alasan yang menyebabkan nilai moral sebagai

suatu kewajiban adalah nilai moral berlaku untuk setiap manusia (Bertens, 2004: 145-146).

4) Bersifat formal

Nilai-nilai moral tidak dapat terpisahkan dari nilai-nilai lain. Sehingga nilai-nilai moral tidak memiliki isi tersendiri, terpisah dari nilai-nilai lainnya. Tidak ada nilai moral yang murni, terlepas dari nilai-nilai lain. Hal tersebutlah yang dimaksudkan bahwa nilai-nilai moral bersifat formal (Bertens, 2004: 147).

2. Tinjauan tentang Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

a. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Nu'man Soemantri (1976) dalam Cholisin (2000: 1.8), memberikan pengertian Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, *positive influence* pendidikan sekolah, masyarakat, orang tua, yang kesemuanya itu diproses untuk melatih pelajar-pelajar berpikir kritis, analitis dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam Lampiran Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah:

Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya

untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Jadi dapat dikatakan Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengajarkan tentang hak dan kewajiban warga negara agar menjadi warga negara yang baik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

b. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan secara klasik adalah untuk membentuk warga negara yang baik (*a good citizen*). Pengertian warga negara yang baik sering diartikan yang berbeda oleh para penguasa. Pada masa orde lama, warga negara yang baik adalah warga negara yang berjiwa revolusioner, anti-imperialism, kolonialisme dan neo-kolonialisme. Sedangkan masa orde baru, warga negara yang baik adalah warga negara yang Pancasilais, manusia pembangunan dan sebagainya (Sunarso,dkk, 2008: 10).

Tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, yang terdapat dalam Permendiknas No.22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi.

3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di atas dapat diketahui bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan juga memuat nilai-nilai moral. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan terfokus untuk menciptakan warga negara yang baik, yang memiliki kemampuan intelektual, berpartisipasi aktif, berfikir cerdas dan kritis, dan menjadi warga negara yang bermoral. Dalam mencapai tujuan tersebut Pendidikan kewarganegaraan memiliki komponen-komponen yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), ketrampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan karakter kewarganegaraan (*civic disposition*).

c. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan

Dalam Penjelasan Permendiknas No 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Ruang Lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk pendidikan dasar dan menengah secara umum meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

- 1) Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

- partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan.
- 2) Norma hukum dan persatuan, meliputi tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku dimasyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistim hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional
 - 3) Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.
 - 4) Kebutuhan warga negara meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, Persamaan kedudukan warga negara.
 - 5) Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar negara dengan konstitusi.
 - 6) Kekuasan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dansistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi.
 - 7) Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasilasebagai ideologi terbuka.
 - 8) Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan organisasi internasional, dan Mengevaluasi globalisasi.

Berdasarkan ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan di atas, dapat disimpulkan bahwa materi yang diajarkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi materi nilai-nilai, norma dan peraturan hukum yang mengatur perilaku warga negara yang merupakan nilai-nilai moral dan nantinya diharapkan siswa dapat mengamalkan materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari menjadi masyarakat yang bermoral.

d. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan cenderung berorientasi pada pemahaman tentang *civic knowledge* yang sebatas mengajarkan konsep-konsep ilmuan Pendidikan Kewarganegaraan yang sifatnya hafalan. Kecenderungan tersebut perlu diubah, karena substansi dari Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya pada *civic knowledge*, akan tetapi pada *civic skills* dan *civic disposition* yang harus dimiliki oleh siswa. Ada asumsi bahwa dengan mengembangkan pemahaman *civic knowledge*, maka pengembangan *civic skills* akan berkembang juga, namun tidak demikian termasuk juga dalam pengembangan pemahaman *civic disposition* (Winarno, 2013: 166). Perlu adanya desain pembelajaran khusus untuk mengembangkan ketiga kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan.

Perlunya desain pembelajaran khusus ini dimulai dari penyusunan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, metode pembelajaran yang digunakan guru, dan kemudian pada tahap penilaian hasil pembelajaran. Secara umum desain pembelajaran tersebut memuat, *pertama*, merumuskan tujuan yang ingin dicapai; *kedua*, merumuskan materi Pendidikan Kewarganegaraan yang nantinya akan dijadikan bahan belajar; *ketiga*, merumuskan model sekaligus didalamnya metode pembelajaran yang sesuai; *keempat*, mengembangkan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan mengarah pada pencapaian tujuan; dan kelima, mengembangkan alat evaluasi yang

mampu mengembangkan *civic skills* dan *civic disposition* (Winarno, 2013: 167-168).

Pada awalnya metode dalam mengajar *Civics* menurut Soemantri (2001) di Indonesia kurang mendapat perhatian sejak zaman kolonial. Tetapi sejak berlakunya kurikulum 1968 dan terutama pembaharuan pendidikan, masalah metode mulai diperhatikan dan sudah disarankan agar guru-guru mulai melaksanakan metode berpikir kritis, kreatif, partisipatif dan *problem solving*. Meskipun demikian, dalam faktanya guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan masih tetap menerapkan metode mengajar yang tradisional yaitu menekankan ceramah, indoktrinasi, dan guru berperan sebagai *drill master*. Masih digunakannya metode tersebut karena beberapa faktor yaitu bahwa ujian akhir dalam Pendidikan Kewarganegaraan biasanya bersifat hafalan, isi bukunya sangat dipengaruhi oleh verbalisme, teknik indoktrinasi dianggap paling gampang, dan kurangnya penulisan ilmiah tentang metode sehingga prinsip-prinsip metode yang tercantum dalam rencana pendidikan sulit diterapkan (Winarno, 2013: 83).

Pembelajaran dalam Pendidikan Kewarganegaraan merupakan proses dan upaya dengan menggunakan pendekatan belajar kontekstual untuk mengembangkan dan meningkatkan kecerdasan, ketrampilan, dan karakter warga negara Indonesia. Pendekatan belajar kontekstual ini antara lain dengan metode seperti kooperatif, penemuan, *inquiry*, interaktif, eksploratif, berpikir kritis, dan pemecahan masalah (Winarno,

2013: 92). Metode-metode tersebut merupakan metode yang sesuai dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang menekankan pada *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition*.

Hasil belajar menurut Bloom (1976) mencakup prestasi belajar, kecepatan belajar, dan hasil efektif. Tipikal berpikir berkaitan dengan ranah kognitif, tipikal berbuat berkaitan dengan ranah psikomotor, dan tipikal perasaan berkaitan dengan ranah afektif. Kemudian sikap merupakan salah satu ranah amat menentukan keberhasilan seseorang dalam belajar. Untuk itu semua dalam merancang program pembelajaran, satuan pendidikan harus memperhatikan ranah afektif (Winarno, 2013: 194).

Untuk keberhasilan dalam pembelajaran ranah afektif, dalam hal ini berkaitan dengan penanaman nilai moral dan sikap-sikap moral, perlu adanya model pembelajaran yang berbasis nilai (Winarno, 2013: 195). Ada beberapa model pembelajaran afektif yang popular menurut Nana Syaodih Sukmadinata, yaitu:

1) Model Konsiderasi

Penggunaan model ini bertujuan untuk mendorong siswa lebih peduli, lebih memperhatikan orang lain sehingga mereka dapat bergaul, bekerja sama, dan hidup secara harmonis dengan orang lain. Langkah-langkah pembelajaran konsiderasi adalah a) menghadapkan siswa pada situasi yang mengandung konsiderasi, b) meminta siswa menganalisis situasi untuk menemukan isyarat-isyarat yang

tersembunyi berkenaan dengan perasaan, kebutuhan, dan kepentingan orang lain, c) siswa menuliskan responsnya masing-masing, d) siswa menganalisis respons siswa lain, e) mengajak siswa melihat konsekuensi dari tiap tindakannya, dan f) meminta siswa untuk menentukan pilihannya sendiri (Sukmadinata, 2005: 192).

2) Model Pembentukan Rasional

Model pembelajaran ini bertujuan mengembangkan kematangan pemikiran tentang nilai-nilai. Langkah-langkah pembelajaran rasional yaitu a) mengidentifikasi situasi di mana ada ketidakserasan atau penyimpangan tindakan, b) menghimpun informasi tambahan, c) menganalisis situasi dengan berpegang pada norma, prinsip atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam masyarakat, d) mencari alternative tindakan dengan memikirkan akibat-akibatnya, dan e) mengambil keputusan tindakan dengan berpegang pada prinsip atau ketentuan-ketentuan legal dalam masyarakat (Sukmadinata, 2005: 193).

3) Klarifikasi Nilai

Model pembelajaran ini bertujuan agar para siswa menyadari nilai-nilai yang mereka miliki, memunculkan, dan merefleksikannya sehingga para siswa memiliki ketrampilan proses nilai. Langkah-langkah pembelajaran ini yaitu : a) pemilihan: para siswa mengadakan pemilihan tindakan secara bebas, dari sejumlah alternative tindakan mempertimbangkan kebaikan dan akibat-akibatnya; b) menghargai

pemilihan: siswa menghargai pilihannya serta memperkuat dan mempertegas pilihannya, dan; c) berbuat: siswa melakukan perbuatan yang berkaitan dengan pilihannya, mengulanginya pada hal lainnya (Sukmadinata, 2003: 193).

4) Pengembangan Moral Kognitif

Model pembelajaran ini bertujuan membantu siswa mengembangkan kemampuan mempertimbangkan nilai moral secara kognitif. Berikut ini adalah langkah-langkah pembelajaran moral kognitif: a) menghadapkan siswa pada situasi yang mengandung dilema moral atau pertentangan nilai, b) siswa diminta memilih salah satu tindakan yang mengandung nilai moral tertentu, c) siswa diminta mendiskusikan/menganalisis kebaikan dan kejelekannya, d) siswa didorong untuk mencari tindakan-tindakan yang lebih baik, e) siswa menerapkan tindakan dalam segi lain (Sukmadinata, 2005: 194).

5) Model Nondirektif

Penggunaan model ini bertujuan membantu siswa mengaktualisasikan dirinya. Langkah-langkah pembelajaran nondirektif antara lain: a) menciptakan sesuatu permisif melalui ekspresi bebas; b) pengungkapan siswa mengemukakan perasaan, pemikiran dan masalah-masalah yang dihadapinya, guru menerima dan memberikan klarifikasi; c) pengembangan pemahaman (*insight*), siswa mendiskusikan masalah, guru memberikan dorongan; d) perencanaan dan penentuan keputusan, siswa merencanakan dan menentukan

keputusan, guru memberikan klarifikasi; e) integrasi, siswa memperoleh pemahaman lebih luas dan mengembangkan kegiatan-kegiatan positif (Sukmadinata, 2005: 194).

Setelah selesai proses pembelajaran diperlukan penilaian untuk mengetahui keberhasilan hasil pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Penilaian dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kekhasan yang berkenaan dengan karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan yaitu sebagai “*value based education*”. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian (Winarno, 2013: 219).

Berkenaan dengan hal tersebut maka penilaian dalam Pendidikan Kewarganegaraan dinyatakan dan diarahkan sebagai penilaian kepribadian. Dalam Permendiknas No.20 Tahun 2007 tentang Standar penilaian bahwa:

Penilaian kepribadian yang merupakan perwujudan kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan warga negara yang baik, sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa adalah bagian dari penilaian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan.

Ada berbagai 7 (tujuh) teknik penilaian yang berbasis kelas yang dapat digunakan, yaitu penilaian unjuk kerja, penilaian sikap, penilaian tertulis, penilaian proyek, penilaian produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri (Puskur, 2006). Berdasarkan ketujuh teknik penilaian tersebut, teknik penilaian sikap tampaknya lebih dekat dengan

karakteristik dari Pendidikan Kewarganegaraan sebagai *value based education* (Winarno, 2013: 223).

e. **Pendidikan Moral dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan**

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral, pendidikan akhlak, pendidikan karakter, atau pendidikan budi pekerti, meskipun ada sementara pihak yang menyatakan pendidikan nilai lebih luas dari pendidikan moral (Winarno, 2013: 186). Jadi Pendidikan Kewargengaraan sebagai pendidikan nilai sama halnya dengan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan moral, karena esensinya nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai moral.

Permasalahan penataan pendidikan moral atau budi pekerti dalam struktur kurikulum di sekolah sesungguhnya merupakan persoalan pengorganisasian kurikulum. Apakah dalam penataannya mengacu pada *separated curriculum*, berdiri sebagai mata pelajaran tersendiri, atau mengacu pada *integrated curriculum*, yang terintegrasi dalam mata pelajaran atau bidang kajian lain. Kedua hal tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Model pertama dalam memandang pendidikan moral lebih pada aspek materi, sedangkan model kedua lebih pada aspek substansi (Muchson AR&Samsuri, 2013: 86).

Indonesia memilih model kedua untuk penataan pendidikan moral. Pendidikan moral diintegrasikan ke dalam mata pelajaran atau bidang

kajian lain, salah satunya diintegrasikan ke dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan sering dianggap sebagai representasi pendidikan moral. Mata pelajaran ini memiliki visi yang khas bernuansa moral, yakni terbentuknya warga negara yang baik (*good citizen*) dalam rangka *nation and character building* (Muchson AR& Samsuri, 2013: 87).

Pengertian warga negara yang itu lebih dikaitkan dengan hak dan kewajiban dalam rangka bernegara, yang lebih didasarkan pada tafsir penguasa, seperti tampak pada masa orde lama dan orde baru. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai representasi pendidikan moral semakin kuat ketika masa orde baru. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berganti nama menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Materi utamanya adalah Ketetapan No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang disertai dengan butir-butir pengamalan Pancasila. Moralitas yang ingin dikembangkan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) terasa moralitas politiknya, yang dianggap baik dapa masa orde baru (Muchson AR& Samsuri, 2013: 87).

Pendidikan moral yang diintegrasikan dalam Pendidikan Kewargaraan dapat dilihat sejak diundangkannya Undang-Undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 39 ayat (2) dijelaskan bahwa Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian moral yang diharapkan mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha

Esa dalam masyarakat yang dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung persatuan bangsa dalam masyarakat yang beraneka ragam kebudayaan dan beraneka ragam kepentingan, perilaku yang mendukung kerayaktan dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran, pendapat atau kepentingan diatasi melalui musyawarah dan mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Cholisin, 2000: 2.28-2.19). Berdasarkan undang-undang tersebut dapat dikatakan bahwa sudah ada aspek-aspek moral dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan .

Pada perubahan kurikulum 1994 Pendidikan Kewarganegaraan diganti menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Menurut Kurikulum 1994, fungsi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, meliputi: 1) melestarikan dan mengembangkan nilai moral Pancasila secara dinamis dan terbuka, yaitu nilai moral Pancasila yang dikembangkan itu mampu menjawab tantangan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat, tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia, yang merdeka, bersatu dan berdaulat, 2) mengembangkan dan membina siswa menuju manusia Indonesia seutuhnya yang sadar politik, hukum dan konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, 3) membina pemahaman dan kesadaran terhadap hubungan antara warga negara dan negara, antara warga negra dengan sesama

warga negara dan pendidikan pendahuluan bela negara agar mengetahui dan mampu melaksanakan dengan baik hak dan kewajibannya sebagai warga negara, 4) membekali siswa dengan sikap dan perilaku yang berdasarkan dengan nilai-nilai moral Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari (Cholisin, 2000: 2.20). begitu juga dalam kurikulum tahun 1994 Pendidikan Kewarganegaraan juga memasukan aspek-aspek moral, sehingga di sini Pendidikan Kewarganegaraan didalamnya juga sebagai pendidikan moral.

Pendidikan moral pada dasarnya merupakan internalisasi nilai-nilai moral dalam diri seseorang siswa. Nilai-nilai moral ini akan menuntun seseorang dalam bersikap dan bertindak. Penanaman nilai-nilai moral ini merupakan proses pengembangan afektif siswa. Ranah afektif ini berhubungan dengan perasaan, emosi, rasa senang-tidak senang, apresiasi, sikap, nilai-nilai, moral, karakter, dan lain-lain (Muchson AR&Samsuri, 2013: 89).

Pengembangan ranah afektif ini juga sejalan dengan substansi dan kompetensi dari pengembangan materi Pendidikan Kewarganegaraan. Di dalam Pendidikan Kewarganegaraan terdapat tiga substansi dan kompetensi yaitu *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic skills* (ketrampilan kewarganegaraan), dan *civic disposition* (karakter kewarganegaraan). Sehingga Pendidikan Kewarganegaraan secara keilmuannya mempunyai peran yang besar dalam pembangunan karakter warga Negara yang berarti berperan dalam pengembangan moral

warga negara. Hal tersebut merupakan misi dari Pendidikan Kewarganegaraan yang harus dicapai.

Dalam pencapaian misi tersebut, sekarang ini, paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai struktur keilmuan yang sudah sesuai dengan misi tersebut. Kompetensi, indikator, metode, dan evaluasi dalam pendidikan kewarganegaraan disatuan-satuan pendidikan dasar dan menengah telah menampakkan karakter yang jauh lebih ideal secara keilmuan daripada fase-fase sebelumnya (Suharno, 2007: 7).

Satu hal yang akan sangat menentukan dalam implementasi pendidikan moral dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini pada akhirnya kembali ke guru. Kualitas guru menjadi hal yang penting dalam implementasi pendidikan moral agar tujuan pembelajaran dapat tercapai yaitu dalam menanamkan nilai-nilai moral dan membentuk sikap siswa yang bermoral.

Pembelajaran pendidikan moral dalam Pendidikan Kewarganegaraan harus di desain sebaik mungkin agar pembelajaran tersebut berjalan efektif. Perlu adanya pendekatan dan strategi khusus untuk diterapkan dalam pembelajaran pendidikan moral dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Dalam pembelajaran nilai, norma, moral dikenal adanya strategi pembelajaran yang dinamai *value clarification technique* (VCT) atau teori kejelasan nilai. Strategi pembelajaran nilai, norma, dan moral model VCT dapat ditempuh dengan berbagai metode pembelajaran seperti

metode diskusi, simulasi, *problem solving*, dan maupun pemberian tugas (resitasi) (Muchson AR & Samsuri, 2013: 96-97). Kemudian teknik penilaian juga seharusnya dapat mengukur apa yang seharusnya diukur dalam pembelajaran pendidikan moral. Pendidikan moral menilai tentang sikap siswa, sehingga dalam penilaian pendidikan moral dalam pembelajaran yang Pendidikan Kewarganegaraan menggunakan penilaian sikap. Penilaian sikap ini dapat dilakukan dengan beberapa teknik antara lain angket, inventori, observasi perilaku, pertanyaan langsung, dan laporan pribadi (Winarno, 2013: 226).

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

Pertama, penelitian Mukhamad Murdiono, M.Pd yang dilaksanakan di SMP Negeri 8 Yogyakarta dengan judul “Penanaman Nilai Moral Kedisiplinan pada Siswa SMP Melalui Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah bahwa langkah yang telah dilakukan SMP Negeri 8 Yogyakarta dalam menanamkan moral disiplin yaitu dengan membuat tata tertib sekolah yang diperbanyak dalam bentuk buku saku. Dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang dilakukan guru untuk menanamkan nilai moral kedisiplinan kepada para siswanya dengan cara memasukan nilai-nilai kedisiplinan dalam pembelajaran. Upaya yang dilakukan guru Pendidikan Kewarganegaraan melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan cara pendisiplinan anak yang demokratis. Kendala

yang dihadapi guru dalam menanamkan nilai moral kedisiplinan berupa kendala internal dan eksternal.

Kedua, penelitian Rina Luthfiana tahun 2008 dengan judul “Pelaksanaan Pendidikan Moral Melalui Pembiasaan di SMP Plus Darus Salam Kediri”. Hasil penelitian yang dicapai dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan pendidikan moral melalui pembiasaan, pendidikan moral terintegrasi dalam mata pelajaran PKn dan Agama (aqidah-akhlak), dalam pelaksanaannya dibagi dalam tiga kegiatan: a) kegiatan perencanaan, berkaitan dengan penyusunan perangakat pembelajaran, b) pelaksanaan pembelajaran sekolah, c) kegiatan evaluasi, berkaitan dengan penilaian, ada dua macam penilaian yaitu penilaian penguasaan konsep dilakukan dengan ulangan harian dan ulangan blok. Faktor pendukung terdiri dari dua faktor yaitu eksternal dan internal, faktor eksternal antara lain lingkungan sekolah yang kondusif, keteladanan dari guru, dan masyarakat sekitar sekolah yang islami, faktor internal berasal dari niat dan kemauan siswa untuk belajar. Faktor penghambat pelaksanaan pendidikan moral berasal dari latar belakang siswa yang berasal dari keluarga yang berbeda-beda sehingga karakter siswa juga berbeda, selain itu metode pembelajaran yang di gunakan terkadang kurang tepat. Cara mengatasi kendala pelaksanaan pendidikan moral melalui pembiasaan di SMP Plus antara lain: memperbaiki kekurangan dalam hal penggunaan metode pengajaran, melaksanakan metode keteladanan dan pembiasaan serta memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar tata tertib sekolah.